



PUTUSAN

Nomor 3903 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. ZULKIFLI GANI OTTOH, S.H.;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 4 Juli 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Toddopuli X Perumahan Puri Taman Sari Blok K2 Nomor 11 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (sesuai KTP Nomor 7371090407560001 / HP. Nomor 085341000999);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan/Komisaris Harian Media Fajar Grup (Mantan Ketua PWI Cabang Sulawesi Selatan Masa Bakti 2010 sampai dengan 2015);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 4 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3903 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Register Perkara PDS-09/R.4.10/Ft/01/2019 tanggal 4 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ZULKIFLI GANI OTTOH, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa H. ZULKIFLI GANI OTTOH, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan subsidiar;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3903 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. ZULKIFLI GANI OTTOH, S.H. selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa H. ZULKIFLI GANI OTTOH, S.H. dengan perintah agar Terdakwa H. ZULKIFLI GANI OTTOH, S.H. tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa H. ZULKIFLI GANI OTTOH, S.H. untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp1.634,396.366,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa H. ZULKIFLI GANI OTTOH, S.H. disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa H. ZULKIFLI GANI OTTOH, S.H. tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Barang Bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Register Perkara PDS-09/R.4.10/Ft/01/2019 tanggal 4 Juli 2019, masing-masing:

- Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 52, tetap terlampir dalam berkas perkara H. ZULKIFLI GANI OTTOH, S.H.;
- Barang Bukti Nomor Urut 53 sampai dengan Nomor Urut 55, dikembalikan kepada A. ULUMUDDIN, S.STP., M.Si. (Kasubag Penggunaan dan Pemanfaatan Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3903 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor Urut 56, dikembalikan kepada SITTI MUNASIRAH, A.Md. alias IRA (Staf Keuangan (kasir) PWI Cabang Sulawesi Selatan);

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks. tanggal 1 Agustus 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa H. ZULKIFLI GANI OTTOH, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa:

Barang Bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Register Perkara PDS-09/R.4.10/Ft/01/2019 tanggal 4 Juli 2019 Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 56, semuanya dikembalikan kepada pihak dimana barang bukti tersebut disita;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar NIHIL;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks. yang dibuat oleh Pln. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3903 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks. tanggal 1 Agustus 2019 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks. tanggal 1 Agustus 2019 tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3903 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Alasan keberatan Penuntut Umum pada pokoknya pengulangan fakta hukum persidangan yang merupakan penghargaan hasil penilaian pembuktian dan merupakan perbedaan penafsiran terhadap unsur dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh *judex facti*;

2. Bahwa putusan *judex facti* dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* telah memberi pertimbangan hukum yang tepat dan benar, tidak ternyata ada unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, yaitu berdasarkan fakta persidangan:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Selatan (Periode tahun 2010-2015) melakukan sewa-menyewa tanah/bangunan yang terletak di jalan Andi Pangeran Pettarini Nomor 31 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dikenal sebagai Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Selatan dengan Kristanto Irwahyudi mewakili PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. dengan jumlah uang sewa sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kerja sama antara Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia dengan Hj. Ratnawati Anas, S.E., selaku Direktur CV. Jaya Diri Catering dengan jumlah uang sewa sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3903 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan untuk melakukan penyewaan dan kerja sama dengan pihak ketiga tersebut diputuskan dalam Rapat Pengurus, dan uang hasil sewa serta kerja sama tersebut telah digunakan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tetapi untuk kepentingan seluruh anggota Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan, yaitu pembangunan gedung Wisma PWI dan pembangunan Mesjid PWI (yang diresmikan oleh Gubernur Sulsel) serta kegiatan keikutsertaan dalam pekan olah raga wartawan nasional; dan penggunaan dana hasil penyewaan Gedung PWI telah dipertanggungjawabkan dan laporannya diterima oleh semua Pengurus PWI;
- Bahwa Gedung PWI tersebut adalah milik/aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan H.Z.B Palaguna melalui Surat Keputusan Nomor 371/III/1997 tanggal 31 Maret 1997 diserahkan pemanfaatan/penggunaan tanah dan bangunannya kepada Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara tanggal 5 April 1997 yang ditandatangani oleh H. Alwi Hamu selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan sebagai pihak penerima dan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan H.Z.B Palaguna sebagai pihak yang menyerahkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan dalam penyewaan Gedung tersebut didasarkan pada Peralihan Hak Pakai yang terjadi pada tahun 1968 dari penguasaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan kepada Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dan pemanfaatan/penggunaan tanah dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3903 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut oleh Pemerintah Daerah kepada Pengurus PWI dalam perkara *a quo* merupakan modus yang sama yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk membantu kehidupan/ kesejahteraan wartawan melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI);

3. Bahwa perbuatan Terdakwa H. Zulkifli Gani Otto, SH. bersama Pengurus PWI Sulsel yang memanfaatkan uang hasil penyewaan sebesar Rp1.634.396.366,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dan tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah perbuatan melawan hukum, dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judez facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3903 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 20 November 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.**

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3903 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 3903 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)